

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYĀSAH*
TERHADAP DUGAAN MAKAR WEBINAR
CONSTITUTIONAL LAW SOCIETY FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GAJAH MADA**

SKRIPSI

Oleh

Fitri Alfia Ardi

NIM. C94217043



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah)
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Alfia Ardi
NIM : C94217043
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah & Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif Dan *Fiqh Siyāsah*
Terhadap Dugaan Makar Webinar *Constitutional
Law Society* Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 April 2021

Saya yang menyatakan,



Fitri Alfia Ardi

NIM. C94217043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Alfa Ardi NIM. C94217043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 April 2021

Pembimbing,



Suyikno, S.Ag., M.H.


197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Alfia Ard NIM. C94217043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari **Kamis 17 Juni 2021** dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji II



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Hj. Ifa Mutitul Khoiroh, SH., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., SH., M.H.
NIP. 1987931520202121009

Surabaya, 01 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitri Alfia Ardi
NIM : C94217043
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : fitriardi2000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP DUGAAN

MAKAR WEBINAR *CONSTITUTIONAL LAW SOCIETY* FAKULTAS

HUKUM UNIVERSITAS GAJAH MADA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Juli 2021

Penulis



(Fitri Alfia Ardi)

nama terang dan tanda tangan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Artinya hak asasi manusia tidak boleh dilanggar dan negara dalam hal ini pemerintah harus melindungi melalui hukum yang diterapkan.

Hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Hak asasi manusia yang diatur di dalamnya mencakup lingkup yang luas. Termasuk hak mengembangkan diri melalui pendidikan. Hak ini diatur dalam Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dan hak dalam mendapatkan pendidikan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, sehingga Pasal ini menjadi dasar dibuatnya Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang diundangkan tanggal 10 Agustus 2012 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

Dengan adanya hak asasi manusia, seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan atau memenuhi kepentingan/kebutuhannya. Untuk mengembangkan keilmuan, maka diperlukan suatu kebebasan dalam lingkup akademik. Di dalam Undang-Undang ini pula diatur kebebasan bagi sivitas akademika. Kebebasan

resminya. Awalnya acara tersebut mengangkat tema “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang akan dilaksanakan pada 29 Mei 2020. Namun karena mendapat kecaman dan respon negatif, akhirnya tema seminar tersebut diubah menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Setelah melakukan perubahan pada judul webinar, kecaman-kecaman malah semakin gencar dilontarkan. Bahkan kecaman yang berisi dugaan makar tersebut berubah menjadi teror dan ancaman bagi tim penyelenggara acara hingga Pembicara, yaitu anggota CLS dan Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum. Akhirnya pihak penyelenggara memutuskan untuk membatalkan acara karena teror yang didapat dinilai berbahaya dan akan berdampak buruk bagi tim penyelenggara dan pembicara. Tak berhenti disitu, isu dugaan makar terus mencuat hingga acara yang pada akhirnya dibatalkan ini ramai diperbincangkan di sosial media hingga siaran televisi. Banyak pro dan kontra yang beredar di berbagai kalangan. Pihak yang mengecam menuduh bahwa acara ini sengaja dibuat untuk menggulingkan Presiden, dimana pada masa pandemi *covid-19* ini semua orang sedang memperhatikan kesehatan namun penyelenggara malah membicarakan politik. Di sisi lain, ada pula pihak yang berpendapat bahwa kegiatan tersebut bukanlah makar dan hanya merupakan diskusi ilmiah saja.

Untuk menentukan apakah kegiatan tersebut adalah makar atau bukan, maka dapat kita cermati ketentuan-ketentuan tentang makar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, makar diatur dalam Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140.

seorang Presiden dan/atau Wakil presiden dapat diberhentikan dan juga prosedur pemberhentiannya.

Pasal 3 ayat (3) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar”. Jadi, apabila MPR ingin memberhentikan Presiden dan/atau Wakil presiden yang masih menjabat, atau masa jabatannya belum habis, harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di dalam UUD 1945.

Pasal 7A berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil presiden”.

Kemudian Pasal 7B terdiri dari 7 (tujuh) ayat yang menguraikan terkait prosedur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil presiden. Secara garis besar, Pasal 7B mengatur bahwa sebelum DPR mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden kepada MPR, DPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah pendapat DPR memenuhi persyaratan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden seperti yang tertuang dalam Pasal 7A. Apabila terbukti Presiden dan/atau Wakil presiden memenuhi kriteria Pasal 7A, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR. Lalu MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan DPR dalam waktu paling lambat 30 hari setelah MPR menerima usulan DPR.

Melalui uraian di atas, bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden ada persyaratan tertentu dan tidak bisa dilakukan dengan mudah. Hal inilah yang ingin disampaikan dalam webinar kontroversi di atas. Kemudian dengan melihat tindakan yang dilakukan kumpulan mahasiswa tersebut, penulis berpendapat bahwa para mahasiswa itu hanya ingin menyelenggarakan kajian/diskusi ilmiah, bukan suatu tindakan yang dapat mengancam keselamatan pemerintah dan negara.

Oleh karena itu, dalam peristiwa dugaan makar webinar yang akan diadakan oleh *Constitutional Law Society* atau CLS didalamnya ditemukan suatu permasalahan terkait kebebasan akademik dimana sivitas akademika mendapat teror dan ancaman yang menghalangi mereka untuk mengadakan sebuah kegiatan diskusi melalui webinar. Sehingga peristiwa yang terjadi (*das sein*) bertentangan dengan kebebasan akademik yang menjadi cita-cita hukum atau sesuatu yang seyogyanya terjadi (*das sollen*) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Begitupula pandangan dunia intelektual islam terkait kebebasan akademik, yangmana pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Anak turun Adam ini dibekali dengan akal pikiran, yang membedakannya dengan hewan dan tumbuhan. Dengan dimilikinya akal, manusia mampu untuk berpikir, berkeinginan, melakukan pertimbangan hingga menciptakan perbedaan pemikiran antara satu individu dengan individu lainnya. Ketika manusia dapat menggunakan akalnya, maka ia dapat menyerap ilmu-ilmu pengetahuan yang Allah SWT

(senantiasa beribadah dan tidak melupakan Allah) dan menghargai dirinya sendiri dengan tidak merendahkan diri dihadapan orang lain.

Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadist diatas yang secara umum memberikan kebebasan dan menuntut umat islam untuk berpikir, menggunakan akalnya, merenungi dan mempelajari penciptaan alam semesta dan apapun yang ada didalamnya, serta kejadian-kejadian lain yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berpikir. Maka dapat dipahami bahwa islam sangat mendukung adanya dan diterapkannya kebebasan, termasuk dalam hal menuntut ilmu di bidang akademik. Maka, kebebasan akademik juga diakui dalam islam.

Latar belakang diatas telah membahas terkait kebebasan akademik yang ditemukan dalam peristiwa dugaan makar webinar *Constitutional Law Society* dari segi hukum positif dan kebebasan akademik dalam pandangan islam. Kemudian penulis dalam pembahasannya nanti juga akan membahas dari segi *fiqh siyāsah* atau ketatanegaraan islam, hal ini lebih berkaitan pada *siyāsah dustūriyah*. *Siyāsah dustūriyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan dalam suatu negara. Peraturan perundang-undangan itu ada dengan melalui proses yang melibatkan pemerintah dengan warga negara. Dengan menggunakan nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dimana dalam *siyāsah dustūriyah* akan menguraikan terkait peraturan perundang-undangan yang baik, dengan aspek-aspek yang memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat. Karena menurut islam, pemimpin dalam membuat sebuah kebijakan harus memperhatikan kemaslahatan umat. Jika kebijakan tersebut berakibat baik atau memberi kemaslahatan bagi rakyat maka kebijakan tersebut dianggap benar

Bab II : Merupakan bagian yang berisi landasan konseptual tentang hukum positif dan *fiqh siyāsah* dalam cakupan *siyāsah dustūriyah*.

Bab III : Merupakan bagian tentang penyajian data terkait tinjauan umum kebebasan akademik dalam peristiwa dugaan makar webinar *Constitutional Law Society* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Bab IV : Merupakan bagian yang berisi tinjauan hukum positif berkaitan dengan kebebasan akademik dalam dugaan makar webinar *Constitutional Law Society* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan dari pandangan *Fiqh Siyāsah* dalam cakupan *siyāsah dustūriyah*. Dalam bab ini akan ada subbab yang membahas tentang kebebasan akademik berdasarkan hukum positif yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dan pandangan *fiqh siyāsah* dalam cakupan *siyāsah dustūriyah* terhadap kebebasan akademik dalam dugaan makar webinar *Constitutional Law Society* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Bab V : Merupakan bab terakhir berisi penutupan yang terdiri atas kesimpulan serta saran dari pemaparan penelitian pada bab-bab sebelumnya dan juga merupakan jawaban atas rumusan masalah.

3. Pengakuan Kebebasan Akademik Universal

Isu tentang kebebasan akademik sudah lebih dahulu berkembang di negara-negara Barat, seperti di Eropa dan Amerika. Kemajuan di bidang pendidikan dan teknologi disana tak lepas dari usaha para profesor dan mahasiswa dalam memperjuangkan penelitian yang menjadi kunci utama kemajuan peradaban manusia. Kebebasan akademik di dunia modern kerap kali mengalami tantangan dari berbagai pihak. Hal ini mendorong sivitas akademika untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam pengajaran, penelitian, hingga publikasi hasil penelitian mereka di perguruan tinggi. Organisasi dan perkumpulan dibentuk untuk bersama-sama menemukan gagasan yang tepat mengenai kebebasan akademik untuk dijadikan landasan di dalam kegiatan akademik. Hingga akhirnya Negara sebagai entitas yang besar turut menaruh perhatian dan menyadari betapa pentingnya kebebasan akademik itu.

Pengakuan terhadap kebebasan akademik dalam dunia internasional salah satunya ditandai dengan adanya perjanjian internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* yang didalamnya mencakup tentang pemenuhan hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak atas standar kehidupan yang layak. Perjanjian internasional ini merupakan perjanjian multilateral PBB yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1966 dan telah diikuti oleh total 164 negara anggota pada tahun 2015, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian internasional ini pada tahun 2005 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Menurut Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa melalui pimpinan Perguruan Tinggi, kampus wajib memberikan perlindungan dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan selama pelaksanaan kebebasan akademik. Hal ini adalah suatu keharusan, maka pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyusun peraturan dasar (statuta) dalam lingkungan akademiknya yang memuat tentang kebebasan akademik sebagai jaminan dan perlindungan bagi sivitas akademika untuk mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 60 ayat (5) UU 12/2012).

Terkait sanksi, UU 12/2012 Pasal 92 mengatur tentang sanksi administratif bagi perguruan tinggi, yang salah satunya apabila melanggar Pasal 8 ayat (3), maka akan diberikan sanksi administratif yang telah ditentukan dalam Pasal 92 ayat (2) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah;
- c. Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Penghentian pembinaan, dan/atau;
- e. Pencabutan izin.

Lantas kegiatan yang seperti apa yang harus dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik? Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2012 disebutkan bahwa kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum kegiatan di lingkup akademik ini adalah segala bentuk kegiatan yang terkait dengan pemenuhan tugas, hak, dan kewajiban sivitas akademika di perguruan tinggi, kegiatan itu harus selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang

tercakup dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini bentuknya sangat beragam, diantaranya:

- a. Belajar-mengajar (Pasal 12),
- b. Mengadakan penelitian terhadap suatu topik/kasus tertentu dan mempublikasikan hasil penelitian (Pasal 12 ayat (2)),
- c. Mengembangkan potensi diri (Pasal 13 (1)),
- d. Menggunakan fasilitas kampus dengan layak, dan berbagai media sebagai sarana pembelajaran, seperti: buku, *e-book*, video, film, audio, dan lain-lain serta menggunakan akses internet dan media massa yang berhubungan dengan kebutuhan sivitas akademika (Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 41),
- e. Mengikuti organisasi, ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler (Pasal 14),
- f. Terjun langsung dalam masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, seperti program-program yang diadakan oleh kampus/fakultas. Seperti: Kuliah Kerja Nyata (KKN), Program Pengalaman Lapangan (PPL), Praktek Kerja Lapangan (PKL), pertukaran pelajar, magang, dan lain-lain (Pasal 47),
- g. Membuat organisasi/kegiatan lain yang bertujuan untuk pengembangan diri (Pasal 77),

Lebih lanjut, berfokus pada kebebasan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa, kebebasan ini memiliki lingkup yang lebih luas dari pada yang tercantum dalam undang-undang. Kebebasan akademik tersebut antara lain kebebasan dalam menyampaikan pendapat, menyimpan materi pelajaran dalam

Kebebasan berpendapat dalam undang-undang ini dijelaskan sebagai kebebasan dasar manusia. Artinya, kebebasan ini merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebuah anugerah yang dimiliki setiap manusia yang ada dimuka bumi ini. Karena hak ini adalah pemberian dari Tuhan, maka tidak ada satupun yang boleh mencederai, bahkan negara atau pemerintah sekalipun.

Meskipun berkaitan erat antara kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat dengan kebebasan akademik, namun perlu digarisbawahi bahwa ada perbedaan diantara keduanya. Perbedaan ada pada subjek dan luas cakupan. Dalam kebebasan berpendapat, subjek/pemilik kebebasan ini adalah masyarakat Indonesia secara umum. Tidak terbatas pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Kemudian seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kebebasan berpendapat berasal dari Tuhan YME sebagai hak kodrati.

Sedangkan kebebasan akademik ini hanya diperuntukkan untuk lingkup akademik, seperti halnya Perguruan tinggi. Subjek kebebasan ini juga terbatas pada sivitas akademika. Sehingga kebebasan akademik dapat dibatasi sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun tetap saja, nilai dasar dari kebebasan akademik berasal dari kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat, dalam hal ini mahasiswa dan dosen berhak menyuarakan pendapat, temuan serta keilmuannya demi perkembangan dunia pendidikan.

Selanjutnya, kebebasan akademik juga diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Internasional Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya (ekosob) dan Deklarasi Lima. Kebebasan akademik juga diyakini sebagai cabang dari kebebasan berpikir, berekspresi dan berpendapat. Hal ini dijamin dalam Pasal 2, 4, 23 ayat (2), dan 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya Pasal 28E ayat (3), serta kebebasan lain dalam lingkup pendidikan atau akademik, seperti hak mengembangkan diri dalam Pasal 28C ayat (1), hak memperoleh informasi dalam Pasal 28F, dan hak memperoleh pendidikan dalam Pasal 31.

B. Dugaan Makar Webinar *Constitutional Law Society* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Constitutional Law Society atau selanjutnya disebut sebagai CLS adalah suatu kumpulan/komunitas yang terdiri dari mahasiswa Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Seperti halnya komunitas-komunitas lain, CLS FH UGM turut menggelar webinar di masa pandemi covid-19 ini. Dalam serial Diskusi dan Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) 1, pada tanggal 28 Mei 2020 CLS membagikan poster/*flyer* melalui akun instagram resminya @clsfhugm yang berisi sebuah webinar dengan tema “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” akan dilaksanakan tanggal 29 Mei 2020 pukul 14.00-16.00 WIB via Aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan seorang narasumber yaitu Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Ni’matul Huda, SH., M.Hum dan dimoderatori oleh seorang mahasiswa bernama M. Anugerah Perdana. Webinar ini merupakan

inisiatif komunitas mahasiswa itu sendiri, karena CLS merupakan komunitas yang ada di Fakultas Hukum yang tidak digerakkan universitas maupun fakultas⁷⁹.

Untuk kronologi peristiwa dugaan makar webinar ini, Aditya Halimawan, Ketua CLS dalam kesempatan lain di webinar yang diadakan Iblam School of Law⁸⁰ memaparkan kronologi webinar “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” mulai dari ide diambilnya tema tersebut hingga keadaan pasca ancaman dan teror terjadi.

Ide awal diambilnya tema pemecatan Presiden ini dimana di Twitter sedang ada perbincangan terkait penurunan Presiden, karena beberapa masyarakat menganggap bahwa Presiden telah gagal dalam menangani Pandemi Covid-19. Untuk itu, CLS menilai bahwa isu seperti ini perlu untuk diluruskan. Menurutnya tidak semua masyarakat tahu terkait prosedur pemakzulan/*impeachment* Presiden, terlebih pada masyarakat yang memang tidak bergerak di bidang hukum. Sehingga dengan diangkatnya isu tersebut ke dalam suatu webinar, CLS berharap dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa menurunkan Presiden tidak bisa dilakukan hanya karena dia dianggap gagal dalam menangani Pandemi Covid-19. Melainkan harus ada syarat dan prosedur tertentu.

Kemudian pada tanggal 24 Mei 2020, CLS mengadakan rapat untuk membahas dan menentukan tema diskusi sekaligus menentukan narasumber yang akan diundang dalam webinar tersebut. Dalam daftar narasumber yang ada, Prof.

⁷⁹ <https://kumparan.com/kumparannews/diskusi-pemecatan-presiden-di-ugm-berbuntut-teror-ke-pengisi-dan-panitia-acara-1tVm6oBG901> Diakses Pada 18 Maret 2021.

⁸⁰ <https://youtu.be/4dw9WWzVOyk> Diakses Pada 22 Maret 2021. Ini adalah sebuah webinar yang diadakan oleh Iblam School of Law diunggah di channel Youtube Rahmat Dwi Putranto, dengan judul “Kajian Akademik: Makar & Pemakzulan di Indonesia”. Yang diadakan pada 11 Juni 2020. Dimana salah satu dari narasumbernya adalah Aditya Halimawan, Ketua *Constitutional Law Society*. Beliau memaparkan kronologi kejadian, mulai dari ide hingga keadaan pasca pembatalan webinar.

jaminan kebebasan akademik bagi setiap sivitas akademika dalam perguruan tinggi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masalah kebebasan akademik terus mencuat. Nyatanya nilai penjaminan dan perlindungan kebebasan akademik dalam Undang-undang kini kian memudar. Pembatasan gerak bagi sivitas akademika semakin terlihat ketika ruang-ruang diskusi mulai ditutup. Upaya penutupan ruang-ruang diskusi bisa dilihat dari seberapa sensitif dan seberapa berpengaruhnya topik yang diangkat. Sehingga karena faktor inilah kebebasan akademik seolah “dikawal”, bukan dalam artian turut kritis, namun tujuannya agar tidak bertentangan dengan kemauan salah satu pihak.

Sementara itu, di masa pandemi *Covid-19* hampir semua kegiatan mulai dari bekerja hingga sekolah dialihkan melalui media online. Mulai dari siswa tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi pembelajaran dilaksanakan di rumah masing-masing menggunakan aplikasi seperti *google classroom*, *zoom cloud meeting*, *google meeting*, dan lain-lain guna mendukung terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Begitu juga acara seperti seminar yang biasanya diadakan di aula atau salah satu gedung di kampus, kini kita dapat dengan mudah mengikutinya lewat media online. Selain dapat dilakukan dengan jarak jauh, seminar online atau biasa disebut dengan webinar ini lebih mudah diakses oleh siapa saja dan lebih mudah diikuti karena kebanyakan penyelenggara menggratiskan webinar-webinarnya dan yang pasti pihak penyelenggara lebih dimudahkan karena tidak harus mendatangkan narasumber secara langsung. Alhasil, di masa pandemi ini tidak semua kegiatan belajar mengajar menjadi sulit. Webinar merupakan salah satu jalan bagi pelajar untuk menambah wawasan

yang diangkat. Ketika kegiatan transfer ilmu dan informasi ini dibatasi maka ilmu pengetahuan akan “mandek” atau statis, tidak mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, sivitas akademika memiliki kebebasan akademik tidak lain adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan dibatasinya ruang-ruang diskusi maka akan menutup pula kemampuan seseorang untuk berpikir, menyalurkan pikiran, serta pemecahan masalah.

Meskipun diskusi ini dilakukan di luar kampus, yaitu secara online melalui *Zoom Cloud Meeting*, namun merujuk pada pendapat Bivitri Susanti S.H., LL.M bahwa diskusi ilmiah tidak terbatas di lingkup kampus, diskusi bisa dilakukan di luar kampus asal membahas suatu topik dari sudut keilmuan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa webinar yang akan dilakukan termasuk dalam kegiatan akademik, karena :

1. Dilakukan oleh sivitas akademika
2. Mengangkat isu dari bidang keilmuan hukum dan,
3. Bersifat ilmiah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan webinar tersebut para sivitas akademika sudah pasti memiliki kebebasan akademik. Setelah mengetahui bahwa kebebasan akademik memang seharusnya ada, maka selanjutnya bentuk pengekanan apa yang menyebabkan kebebasan akademik mereka dicerai?. Dalam hal ini pihak yang terkait, baik mahasiswa hingga narasumber mengalami tekanan berupa asumsi makar dan juga teror serta ancaman dari oknum yang salah mengartikan tema webinar. Karena mengalami hal tersebut, pada akhirnya webinar ini berujung dengan pembatalan.

Jika mengurai instrumen apa saja yang memuat kebebasan akademik, maka sebenarnya di Indonesia kebebasan akademik sudah terjamin karena diakui oleh negara. Seperti yang disebutkan secara langsung dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang berbunyi:

“Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan” dan “Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma”.

Didukung dengan ketentuan kebebasan berpikir dan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang ada dalam:

Pasal 2 “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Macam-macam hak dan kebebasan dalam Pasal 4 yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Kebebasan berpendapat dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Dan ketentuan lain terkait kebebasan berpendapat ada pada Pasal 25 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

berpendapat. Pembatasan ini jelas bertujuan agar setiap orang dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, dengan adanya pembatasan ini masyarakat dapat menggunakan kebebasannya secara efektif.

Membicarakan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, terlebih kebebasan berpendapat dalam era digital ini sekiranya dapat sedikit disinggung mengenai ketentuan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang erat dengan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.

Pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dari Pasal ini dapat diketahui bahwa unsur pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di media online ada pada muatan atau konten yang dipublikasi. Yaitu konten yang tidak memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menyampaikan apapun melalui media online atau internet, karena pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), hal ini termaktub dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Dalam kegiatan webinar ini seharusnya mahasiswa memiliki kebebasan berpendapat tersebut. Karena tema webinar yang akan dibahas adalah perihal yang tidak bertentangan dengan Konstitusi. Dimana pengaturan tentang pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur dalam UUD 1945. Sehingga, tema webinar ini tidak mengandung penghinaan terhadap kinerja Presiden dalam

mengatasi Pandemi Covid-19, pun tidak mencemarkan marwah Presiden yang tengah menjabat.

Selanjutnya, isu tentang kebebasan akademik dapat terus muncul karena adanya tensi perbedaan sudut pandang hingga digunakan sebagai “alat” untuk pemenuhan *interest* atau kepentingan pihak tertentu. Terlepas dari isu agama hingga politik, ruang diskusi mahasiswa memang sangat rawan karena mahasiswa dinilai sebagai insan intelektual kritis yang dimungkinkan mampu untuk membawa gebrakan terhadap isu-isu yang ada di Indonesia. Pastinya tindakan mahasiswa akan memberikan dampak positif dan negatif bagi banyak pihak.

Lalu bagaimana jika webinar tersebut tetap dilaksanakan? Yang pasti keamanan sivitas akademika akan dipertaruhkan apabila tidak mendapat dukungan yang sangat kuat, terutama dari kampus. Namun terlepas dari adanya tekanan dan ancaman, apabila webinar tersebut tetap dilaksanakan, maka akan semakin banyak orang yang teredukasi dan memahami topik yang hendak didiskusikan hingga berkurangnya kesalahpahaman terhadap tema webinar bila memang para peserta webinar mampu membuka pikiran seluas-luasnya dan bersikap netral.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Kebebasan Akademik Dalam Dugaan Makar Webinar *Constitutional Law Society* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Islam tidak menyebutkan secara eksplisit tentang kebebasan akademik, namun kebebasan akademik terlihat dari bagaimana negara mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terpenting inti dari kebebasan akademik

syariat islam. Sudah pasti perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan sumber hukum yang ada, yaitu Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad para ulama. Norma-norma dalam perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari sumber-sumber hukum tersebut.

Sehingga, unsur-unsur dalam legislatif islam diatas telah terpenuhi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan produk legislasi di zaman modern yang sudah memiliki sistematika yang jelas serta melalui proses pembuatan yang terstruktur oleh lembaga Legislasi. Sehingga dalam pembuatannya, peraturan perundang-undangan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua Undang-Undang ini tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai peraturan dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyah*, ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kemaslahatan umat, dimana pemerintah melalui peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan dengan cara mengkristalkan aturan-aturan yang dianggap penting bagi hak asasi manusia terutama dalam hal kebebasan. Seperti yang kita tahu, Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan. Karena kebebasan itu merupakan anugerah dari Allah SWT yang wajib dilindungi oleh negara.

- Jaelani, Imam Amrusi et. al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *al-Thuruq al-Hukmiyyah fii Siyasaḥ Syar'iyah*, tahqiq Nayif bin Ahmad al-Hamad. Arab Saudi: Dar Alamil Fawaid, t.t.
- Karran, Terence. "Academic Freedom: In Justification Of A Universal Ideal". *Journal Studies In Higher Education*, Vol. 34, No. 3, May 2009.
- Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. terj. Masturi Irham, et al. Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 2011.
- Khaleed, Badriyah. *Legislative Drafting*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Khanif, Al, et.al. *Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Komnas HAM. *Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM, 2009.
- Mahfud MD, Moh. "Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial". *UNISIA*, No. 32/XVII/IV/1997, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moedjiono, Imam. "Cendekiawan dan Kebebasan Akademik". *JPI FIAI Tarbiyah*, Vol V, Agustus 1999.
- Muhajir, Affifudin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Musthafa, Abd. Halim. "Relevansi Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol. 25 No. 2, September 2014
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Ritonga, Maisaroh. “Kebebasan Akademis Dalam Tradisi Intelektual Muslim”. *Jurnal Pendidikan Riama*, No. 04 Vol. 03, 2018.
- Searle, John R. *The Campus War: A Sympathetic Look At The University In Agony*. New York: World Publish Company, 1971.
- Sholicha, Siti Ni'matus. “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Surbakti, Natangsa. “Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Hukum di Indonesia”. *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, September 2004.
- Tierney, William G. dan Michael Lanford, “The Question Of Academic Freedom: Universal Right Or Relative Term”, *Front. Edu. China*, Vol. 9, No. 1, 2014.
- Tosepu, Yusrin Ahmad. *Arah Perkembangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018.
- Wulandari, Widati dan Tristam P. Meoliono. “Problematika pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit: Perbandingan Makar Dalam KUHP, WvSNI, dan Sr.”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, No.3 Vol. 4, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
- <https://umma.id/article/share/id/1002/273127> Diakses pada 10 Oktober 2020.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Ekonomi,_Sosial,_dan,_Budaya Diakses Pada 24 Desember 2020.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5f06d16c9afa2/kebebasan-akademik-mahasiswa-wajib-dilindungi-perguruan-tinggi> Diakses Pada 27 Desember 2020.
- www.lokataru.id Diakses Pada 27 Desember 2020.
- <https://www.wusgermany.de/de/internationale-bildungsarbeit/wus-international/wus-komitees-weltweit> Diakses Pada 01 Januari 2021.

<https://kumparan.com/kumparannews/diskusi-pemecatan-presiden-di-ugm-berbuntut-teror-ke-pengisi-dan-panitia-acara-1tVm6oBG901> Diakses Pada 18 Maret 2021.

<https://www.tagar.id/gerakan-makar-di-ugm-saat-jokowi-sibuk-atasi-covid19> Diakses Pada 18 Maret 2021.

<https://nasional.kontan.co.id/news/begini-kronologis-ancaman-pembunuhan-kepada-panitia-diskusi-mahasiswa-ugm> Diakses Pada 18 Maret 2021.

<https://youtu.be/4dw9WWzVOyk> Diakses Pada 22 Maret 2021.

<https://citraindonesia.com/ugm-monolak-dibungkam/> Diakses Pada 23 Maret 2021.

<https://m.mediaindonesia.com/nusantara/319247/ugm-siap-beri-pendampingan-hukum-bagas-pujilaksono> Diakses Pada 23 Maret 2021.

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/17/512/1044682/dosen-ugm-diduga-pelaku-pencemaran-nama-baik-dosen-iii-diperiksa-polisi&ved=2ahUKEwjo_JjwocXvAhUhmUgYKHYqICHEQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1VOFERseVtBwdqsfybbWrD Diakses Pada 23 Maret 2021.

<https://kumparan.com/kumparannews/dosen-teknik-ugm-bantah-lakukan-provokasi-di-diskusi-pemecatan-presiden-1tW6EIKL13S> Diakses Pada 24 Maret 2021.